

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN PENJULAN KOSMETIK TANPA IZIN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Dikarenakan tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹ Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm 54.

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.³

Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberikan pidana.⁴

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma/ kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.⁵

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hlm. 41.

⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 1995, hlm. 225.

⁵ Ibid, hlm. 226

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a) Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) Ommission, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2) Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

⁶ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 63.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tiada hukuman jika tiada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent*).

1) Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada

kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁷

⁷ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 63.

B. Tindak Pidana Dalam Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat 12 pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana di bidang kesehatan yaitu pasal 190 sampai dengan Pasal 201.

Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya *khusus untuk subjek tertentu* dan ada subjeknya *setiap orang*. Tindak Pidana yang hanya dapat dilakukan oleh *subjek tertentu* diatur dalam pasal 190 yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan khusus oleh Pimpinan fasilitas Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan

Tindak Pidana yang bisa dilakukan oleh setiap orang diatur dalam Pasal 191 sampai dengan pasal 200. Yang dimaksud dengan “*setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi*”

1. Pasal 191 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Pasal 192 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Pasal 193 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

4. Pasal 194 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “

5. Pasal 195 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

6. Pasal 196 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “

7. Pasal 197 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

8. Pasal 198 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁸

⁸ Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2010, Fokus Media, Bandung

C. Pertanggung Jawaban Pidana Penjualan Kosmetik Tanpa Izin

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.¹⁰

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan”jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan”berfikir”(*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.¹¹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005. Hlm.28

¹⁰ Roeslan Saleh.1982.*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.75

¹¹ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana diindonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hlm 246

batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaanya dengan sifat unsur sifat melawan hukum.¹²

Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pемidanaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakann itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹³

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 181.

¹³ Ibid. hlm. 248.